



## Dinas Tenaga Kerja

Jl.Letnan Jendral Sutoyo Pontianak 78121 081345565566

<https://disnaker.pontianak.go.id/>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Tenaga Kerja

# Standar Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)

No. SK : 08.3/DISNAKER/TAHUN 2024

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Naskah Peraturan Perusahaan yang telah di tandatangani oleh Pengusaha
3. Bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari SP/SB dan/atau Wakil Pekerja/Buruh apabila di perusahaan tidak ada SP/SB

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Tenaga Kerja

Jl.Letnan Jendral Sutoyo Pontianak 78121 081345565566

<https://disnaker.pontianak.go.id/>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Tenaga Kerja

1. Mengajukan berkas permohonan dan persyaratan pengesahan Peraturan Perusahaan
2. Mengagendakan surat pemohon dan berkas persyaratan Peraturan Perusahaan
3. Mengajukan untuk disposisi ke kadis berkas Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan
4. Disposisi dari Kadis terkait surat Permohonan dan berkas Pengesahan Peraturan Perusahaan (Kapala Dinas)
5. Disposisi dari Kadis terkait surat Permohonan dan berkas Pengesahan Peraturan Perusahaan (Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Pengupahan dan Jaminan Sosial)
6. Meneliti kelengkapan surat permohonan, berkas serta menyerahkan tanda bukti penerimaan berkas jika sudah lengkap dan benar. kemudian melakukan penelitian terhadap materi Peraturan Perusahaan, Menginformasikan kepada pemohon bila ada isi PP yang harus disesuaikan, Membuat draf dan memaraf surat keputusan pengesahan, dan mengecap setiap lembar naskah Peraturan Perusahaan yang telah dikoreksi
7. Mengoreksi dan memaraf draf Surat Keputusan Pengesahan Peraturan Perusahaan
8. Memaraf draf Surat Keputusan Pengesahan Peraturan Perusahaan
9. Menandatangani Surat Keputusan Pengesahan Peraturan Perusahaan
10. Mengagendakan dan menginformasikan Surat Keputusan Pengesahan Peraturan Perusahaan kepada pemohon dan Menyerahkan Surat Keputusan Pengesahan Peraturan Perusahaan
11. Menerima Surat Keputusan pengesahan Peraturan Perusahaan

### Waktu Penyelesaian

7 Hari

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

Maksimal Pelayanan 7 hari kerja.

### Biaya / Tarif



## Dinas Tenaga Kerja

Jl.Letnan Jendral Sutoyo Pontianak 78121 081345565566

<https://disnaker.pontianak.go.id/>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Tenaga Kerja

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Peraturan Perusahaan

### Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

1. Tatap muka langsung kepada Admin Operator
2. SMS/WA 0856-5494-3737

· Alur Pengaduan:

Masyarakat/Pemohon menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis/Via Online (E-mail) □ Pejabat Pengelola Pengaduan □ Tim Pengelola Pengaduan □ Masyarakat/Pemohon menerima Jawaban Pengaduan

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan Ringan, memerlukan waktu 54 menit